

PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA MULTILEVEL MARKETING SYARIAH (STUDI KASUS DI STOKIST K-LINK LALOLARA KENDARI)

Adriyani Idris, Muh. Idris, dan Mahrudin

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

Multilevel Marketing is a business that spins the wheels of the economy by promising success and abundant income in a short time, but contemporary scholars issued a fatwa that prohibits MLM business on the grounds that the business is included in the money game and contains elements of usury. Over time, one of the largest MLM companies, K-Link International, has become one of the sharia-based Multilevel Marketing companies. This research was conducted to answer the main problem, namely: How is the Implementation of Sharia Systems at Multilevel Sharia Marketing (Case Study at K-Link Stockist Lalolara Kendari). The implementation of the sharia system contained in K-Link International through products that have been certified halal and BPOM, the system used is a breakaway where each member is given justice in pursuing a career at K-Link without harming new members / downlines, while the bonuses obtained are in accordance with the results of the members' hard work and efforts. From the review of Islamic law, MLM is allowed as long as it is implemented in accordance with the terms and conditions of the MUI, and in practice it does not violate Islamic law. Islamic MLM is a business of buying and selling with mutual benefits and the establishment of brotherhood and friendship between members and the community.

Keywords: Application, System, Multilevel Sharia Marketing

Abstrak

Multilevel Marketing merupakan salah satu bisnis yang memutar roda perekonomian dengan menjanjikan kesuksesan dan penghasilan yang melimpah dalam waktu yang singkat namun ulama kontemporer mengeluarkan fatwa yaitu mengharamkan bisnis MLM dengan alasan bisnis tersebut termasuk dalam *money game* dan mengandung unsur riba. Bisnis MLM dapat menjadi alternatif yang menjanjikan masa depan. Penghasilan menjadi seorang tenaga pemasar MLM yang profesional tidak kalah dibandingkan dengan penghasilan dari profesi lainnya di bidang konvensional. Bisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bisnis MLM. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan MLM secara keseluruhan. Ada juga pendapat yang mengatakan halal atau haram, tergantung pada sistem yang diterapkan dalam MLM tersebut. Seiring berjalannya waktu, salah satu perusahaan MLM terbesar yaitu K-Link Internasional

menjadi salah satu Multilevel Marketing yang berbasis syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan yaitu : Bagaimana Penerapan Sistem Syariah Pada Multilevel Marketing Syariah (Studi Kasus Di Stokist K-Link Lalolara Kendari). Penerapan sistem syariah yang terdapat pada K-Link Internasional melalui produk yang telah bersertifikat halal dan BPOM, sistem yang digunakan adalah breakaway dimana setiap member diberikan keadilan dalam meniti karir di K-Link dengan tidak merugikan member baru/downline, sedangkan bonus yang didapatkan sesuai dengan hasil kerja keras dan usaha member. Dari tinjauan hukum Islam, MLM diperbolehkan selama dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan syarat MUI, dan praktiknya tidak melanggar syariat Islam. MLM syariah adalah bisnis jual beli dengan adanya saling menguntungkan satu sama lain dan terjalinnya persaudaraan dan silaturahmi antar sesama member maupun masyarakat.

Kata Kunci : Penerapan, Sistem, Multilevel Marketing Syariah

A. Pendahuluan

Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dilakukan adalah bisnis dengan sistem Multi Level Marketing (selanjutnya akan disebut MLM) yang merupakan salah satu cabang dari *direct selling*¹ adalah salah satu sistem bisnis yang pemasaran produknya menggunakan member sebagai pembeli, konsumen, pemasar, promotor dan sebagai distributor. *Multi level marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak.² Disebut multi level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat.

Sebuah sistem bisnis yang sedang menjadi sorotan sebagai salah satu pemutar roda ekonomi yang banyak menjanjikan kesuksesan dan keberhasilan serta menawarkan penghasilan yang melimpah dalam waktu yang singkat. Bisnis Multilevel Marketing (MLM) masih menjadi jalan pintas bagi sebagian masyarakat yang berharap tambahan penghasilan dalam jumlah besar. MLM ini disebut juga sebagai *networking marketing*. Disebut demikian karena anggota kelompok tersebut semakin banyak, sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (*network*) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran.

¹ *Direct Selling* (penjualan langsung) adalah metode penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada konsumen, dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasar yang dikembangkan oleh mitra usaha. Bekerja berdasarkan komisis penjualan, bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar. Yang termasuk *direct selling* adalah *Single Level Marketing* dan *Multi Level Marketing*. Kuswara, *Mengenal MLM Syari'ah dari HalalHaram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, (Cet.1; Depok: QultumMedia, 2005), h.16.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet.II (Jakarta : Kencana, 2005), h. 187.

Sejarah telah membuktikan bahwa bisnis MLM dapat menjadi alternatif yang menjanjikan masa depan yang baik bagi angkatan kerja. Penghasilan menjadi seorang tenaga pemasar MLM yang profesional tidak kalah hebat dibandingkan dengan penghasilan dari profesi-profesi lainnya dibidang konvensional, bahkan lebih baik. Kemunculan trend strategi pemasaran produk melalui sistem MLM di dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha (baik produsen maupun perusahaan MLM). Hal ini disebabkan karena adanya penghematan biaya dalam iklan, Bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai *simsar* (Mitra Niaga) yang ingin bebas (tidak terikat) dalam bekerja.

Banyak produk yang dipasarkan dengan sistem ini. Bahkan sebagian produk bisa diperoleh dengan harga yang lebih murah dengan menjadi member pada lembaga yang menerapkan sistem ini. Sehingga masyarakat yang membutuhkan suatu produk tersebut tertarik untuk menjadi anggotanya. Atau dalam beberapa prakteknya, banyak point dan bonus yang dijanjikan bagi para anggota. Sehingga mereka bersemangat memasarkan produk tersebut untuk mengejar point dan bonus tersebut. Dan terkadang ada yang berniat gabung demi mendapatkan bonus, bukan karena butuh kepada produk yang dijual.

Bisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bisnis MLM. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan MLM secara keseluruhan. Ada juga pendapat yang mengatakan halal atau haram, tergantung pada sistem yang diterapkan dalam MLM tersebut.

Pendapat mayoritas para ulama kontemporer, juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, keputusan Lembaga Fikih Islam di Sudan, dan fatwa Pusat Kajian dan Penelitian al-Imam al-Albani Yordania bahwa bisnis MLM merupakan bisnis yang diharamkan dengan tiga alasan bahwa sistem yang ada pada bisnis tersebut masih kental dengan praktik penipuan. Yang pertama, sistem MLM mengandung unsur *riba fadl* dan *nasi'ah*, karena anggotanya membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar darinya, seakan-akan ia menukar uang dengan uang dengan jumlah yang berbeda. Inilah yang disebut dengan *riba fadhl* (ada selisih nilai). Begitu juga termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*, karena anggotanya mendapatkan uang penggantinya tidak secara *cash/tunai* serta memperdagangkan produk haram, atau yang diragukan kehalalannya.³

Kedua, Sistem MLM mengandung unsur *gharar* (spekulasi) yang

³ <http://www.voa-islam.com/read/tsaqofah/2010/12/06/12129/mlm-dalam-pandangan-islam> diakses pada tanggal 24 Juli 2004.

diharamkan syariat. Karena, setiap orang yang ikut dalam jaringan ini, ia tidak tahu apakah akan berhasil merekrut anggota (downline) dalam jumlah yang diinginkan atau tidak. Ketiga Sistem MLM mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara yang batil. Karena, yang mendapat keuntungan dari sistem ini hanyalah perusahaan MLM dan sejumlah kecil anggota dalam rangka mengelabui orang-orang untuk ikut bergabung.⁴ Dari hasil penelitian Dewan Syariah Nasional MUI dan pendapat beberapa ulama, bisnis MLM sebagai bisnis yang haram hukumnya maka pelaku bisnis yang telah terjun pada MLM tersebut menjadi resah.

Untuk tetap berkembang dalam dunia perekonomian dan menarik semakin banyak masyarakat untuk terjun pada bisnis MLM tersebut maka hadirilah MLM yang berbasis Syariah. Penerapan nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnis tentunya sangat penting karena bisnis yang benar menurut ajaran Islam adalah bisnis yang menerapkan nilai-nilai Islam. Sebagaimana Rasulullah dalam menjalankan bisnis, yang senantiasa menerapkan nilai-nilai keluhuran dalam berdagang. Dalam dunia bisnis, khususnya MLM yang aktivitas utamanya adalah penjualan produk, prinsip yang harus diperkuat adalah kejujuran, karena bisnis penjualan merupakan suatu usaha untuk saling memberi kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam hal ini penjual dan pembeli, yang pada kenyataannya mereka saling membutuhkan, pembeli membutuhkan barang, dan penjual membutuhkan keuntungan dari hasil penjualannya.

Perusahaan berbasis syariah diwajibkan memenuhi janji atau komitmennya. Ini sesuai dengan ajaran Islam, secara realitas, kini perusahaan MLM sudah banyak tumbuh di dalam dan di luar negeri. Salah satu perusahaan MLM besar yang telah berkiprah di Indonesia, PT. K-Link berkomitmen untuk mengubah diri dari konvensional menjadi MLM syariah. Keputusan tersebut adalah positioning bisnis yang menguntungkan semua umat.⁵ Berlebelkan syariah, tidak menentukan kehalalan disebabkan tidak mudahnya menerapkan sistem tersebut maka terjadilah kamufase syariah pada berbagai bidang. Karenanya setiap sistem pemasaran dan penjualan barang dengan sistem MLM yang berlabel syariah perlu dikaji secara tersendiri dan khusus. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu ada kajian mendalam untuk membahas tentang penerapan sistem syariah yang diterapkan pada Multilevel Marketing syariah dan sehubungan dengan pernyataan yang telah ada

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. ke-5, 2013) hal 299-308. eBook Islam www.ibnumajjah.com

⁵ <http://www.dakwatuna.com/2010/08/30/7608/mlm-syariah-dapat-sertifikasi-mui/> diakses pada 24 Juli 2015.

bahwa PT.K-Link telah menjadi salah satu perusahaan MLM yang berbasis syariah.

B. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Syariah Pada K-Link Internasional

Setelah 9 (Sembilan) tahun berkiprah pada bisnis penjualan langsung berjenjang atau Multilevel marketing akhirnya pada tanggal 21 Juni 2009 K-Link Nusantara menerima sertifikasi MLM syariah setelah berhasil menjawab sebanyak 200 lebih pertanyaan dari MUI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua MUI, KH Amidhan di kantor pusat MUI Jakarta . K-Link Nusantara memperoleh sertifikasi MLM Syariah karena peningkatan kinerja PT K-Link Nusantara tidak lepas dari praktik syariah yang telah lama diterapkan perusahaan tersebut. Peningkatan kinerja perusahaan adalah cerminan dari tingginya kepercayaan member (mitra usaha). Selain itu, model bisnis K-Link Nusantara juga sesuai dengan prinsip tarbiyah, dengan esensi pemberdayaan ekonomi umat. Terakhir, dan paling penting, K-Link dan perusahaan MLM syariah lainnya, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini terdiri atas ulama yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi.

Sebagai perusahaan multilevel marketing yang bersertifikasi syariah, K-Link Nusantara berkomitmen memastikan impian setiap distributor dapat dicapai melalui marketing plan yang adil dan mudah dicapai, produk yang mudah dipasarkan, dan dilatih oleh para pakar yang berpengalaman. K-Link Nusantara merupakan perusahaan badan usaha penjualan langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jual beli dengan sistem multilevel marketing dan juga merupakan produk jasa dimana member memberikan pelayanan bagi konsumen dalam merekrut dan mempromosikan produk. Adapun beberapa sistem syariah yang diterapkan pada PT.K-Link Nusantara yaitu.

a. Produk

K-Link Internasional berkomitmen menyediakan produk-produk kesehatan yang berkualitas tinggi, revolusioner, dan harga produk yang terjangkau. Maksud dari berkualitas tinggi dan revolusioner adalah bahwa produk-produk yang ada pada K-Link Internasional sudah diteliti dan teruji oleh para professor dan ahlinya. Setiap penemuan para ahli akan didistribusikan langsung oleh K-Link Internasional sebagai bentuk kerja sama. Salah satu produk unggulan K-Link yaitu K-Liquid Chlorophyll. Minuman kesehatan yang mengandung sari Chlorophyll (zat hijau daun) dari daun alfalfa (*Medicago sativa*), herbal yang kaya akan nutrisi untuk kesehatan tubuh. Pada produk K-Liquid Chlorophyll tidak tercantum label halal MUI maupun BPOM namun Produk-produk yang didistribusikan oleh K-Link Internasional adalah produk yang sudah dijamin kehalalannya di Malaysia sedangkan di Indonesia oleh MUI yaitu sertifikat halal.

Syariahnya suatu produk bukan hanya dilihat dari halal haramnya, dari komposisinya, tidak ada kontaminasi najis, namun diteliti juga hingga kefabriknya di Malaysia oleh perwakilan dari MUI. Semua produk K-Link diteliti bahkan melampaui dari permintaan, 200 (Dua Ratus) pertanyaan termasuk halal haramnya. Semua produk K-Link bebas dan tidak mengandung bahan yang membahayakan.⁶

b. Sistem Multilevel Marketing

Untuk sistem multilevel marketing, K-Link Internasional menganut sistem *'breakaway'* yang artinya ketika merekrut 3 (Tiga) orang dibawah dan downline merekrut 5 (Lima) orang dibawahnya maka downline tersebut itu bisa saja melampaui uplinenya. itulah kenapa K-Link ini betul betul jujur dan adil, karena K-Link ini bukan siapa yang duluan dia yang berhasil tetapi siapa yang melakukan dan siapa yang mau bantu orang lebih banyak maka dia yang akan berhasil.⁷ K-Link tidak merugikan member baru atau orang yang dibawah karena pembagian hasilnya secara proposional siapa yang bekerja maka dia yang akan berhasil siapa yang lebih giat mengajak atau merekrut orang lain maka dia akan lebih cepat dalam meraih peringkat di K-Link. Salah satu alasan K-Link syariah yaitu K-Link tidak berorientasi pada uang, tidak dianjurkan untuk mencari uang atau berorientasi mencari uang tetapi K-Link di sini diajarkan adalah merintis atau membina suatu karir kalau karir yang kita kejar maka ketulusan akan lahir membantu orang lain dan penghasilan pun akan mengikut.

pada sistem perekrutan atau pendaftaran untuk member baru, setiap member K-Link Nusantara tidak diperbolehkan merekrut anggota tanpa memprospek atau mendatangi satu persatu atau dengan pendekatan/silaturahmi. Tidak diperbolehkan juga merekrut anggota dengan menggunakan paksaan atau tekanan.⁸ Untuk menjadi member pada K-Link, diwajibkan membayar sebesar dua ratus ribu rupiah sebagai uang pendaftaran. Adapun yang didapatkan dari uang pendaftaran tersebut yaitu satu bauh produk K-Liquid Chlorophyll dan tas Starter Ket yang berisi map agenda, produk katalog, marketing plan, buku kerja dan kaset. Bagi setiap member yang mengaplikasi member baru, ia tidak mendapatkan laba sesenpun dari uang pendaftaran dan bonus karena K-Link tidak memiliki memiliki bonus sponsoring.⁹ Setiap member yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan

⁶ Aldhy Rahman Pagala, Crown Ambassador GLC, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 06 November 2015.

⁷ Aldhy Rahman Pagala, Crown Ambassador GLC, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 01 November 2015.

⁸ Aldhy Rahman Pagala, Crown Ambassador GLC, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 01 November 2015.

⁹ Sadria S, Emerald Manager, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 03 November

pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya berkomitmen untuk menjadi network builder atau pembangun jaringan maka member tersebut wajib hukumnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dari tingkat dasar sekali sampai member baru tersebut benar-benar bisa mandiri dengan ditandai bisa mengajarkan kepada jaringan dibawahnya, sesuai dengan alur pendidikan K-system K-Link. Sesuai dengan kode etik sponsor yang menjelaskan bahwa Sponsor harus memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan yang benar kepada calon distributor serta memberikan pembinaan setelah menjadi distributor.¹⁰

c. Pembagian Bonus

Bisnis K-Link membuat perasaan nyaman dan adil bagi setiap mitranya. Member akan mendapatkan komisi atau bonus apabila member membeli produk dengan keuntungan langsung sebanyak 20%, melakukan pembinaan pada setiap downlinenya berupa bonus kepemimpinan sebesar 30 % dengan syarat penjualan bulanan sebanyak 10.000 BV (*Bussiness Value*) namun apabila bonus dibawah dari itu maka hanya akan mendapatkan 50 % dari bonus kepemimpinan.¹¹ Member yang bergabung di K-Link Nusantara berhak mengetahui berapa jumlah bonus yang bisa diterima. Pembagian bagi hasil atau bonus transparant, terbukti dengan diberikannya statement bonus (slip bonus) kepada setiap member.

Di K-Link diajarkan nilai-nilai yang mulia, menolong orang lain, silaturahmi tanpa putus, konsultasi, hormat dengan orang lain tanpa mengkultuskan sebuah pribadi. Di antara indikasi tentang tidak adanya hal-hal yang disebutkan di atas dalam praktik bisnis K-Link adalah bahwa setiap perekrutan maupun pemberian penghargaan bagi distributor yang telah mencapai peringkat tertentu dilakukan dengan cara yang wajar. Tanpa adanya persyaratan khusus yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Setiap tiga bulan sekali diadakan acara *Recognition* yaitu acara pemberian penghargaan kepada distributor dan di acara tersebut tidak pernah ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah.

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. K-Link Nusantara merupakan utusan dari MUI dan saat ini tercatat sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) bernama HM. Sofwan Jauhari Lc, M. Ag. seorang Dosen dan Pembantu Ketua (Puket) Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al-Hikmah, meraih gelar S1 Syariah dari Universitas Imam Muhammad–Riyadh dan gelar master dalam bidang Ekonomi Islam dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau saat ini merupakan member

¹⁰ Modul agenda Starter Kit K-Link bab Kode Etik dan Peraturan hal. 6.

¹¹ Sadria S, Emerald Manager, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 03 November 2015

dari PT. K-Link Nusantara karena dalam tugas mengawasi, ia juga terjun sebagai pembicara pada seminar maupun pada bimbingan Umroh member K-Link.¹²

2. Perspektif Hukum Islam Tentang Penerapan Sistem Syariah pada Multilevel Marketing Syariah

Istilah MLM Syariah dibuat untuk mengkategorikan perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Langsung Berjenjang atau Multievel Marketing (MLM) yang telah mendapatkan Sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Pusat. MLM yang lulus sertifikasi syariah dari MUI dipastikan memiliki *marketing plan* yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, sehingga masyarakat muslim dibenarkan untuk terlibat di dalamnya tanpa ragu, karena bisnisnya halal dan bebas dari *money game*, perjudian atau penipuan. Luasnya ruang gerak dalam inovasi berbisnis ini dijelaskan oleh para ulama dalam Kaidah Fiqh yang mengatakan, "*Al-ashlufilmu 'aamalaati al-ibaahah*" artinya pada dasarnya muamalat (bisnis) adalah diperbolehkan. Maksudnya hukum dasar kegiatan bisnis adalah halal atau diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. K-Link Internasional merupakan bisnis Multilevel marketing yang telah berbasis syariah dengan adanya sertifikasi dari MUI. Ada beberapa hal yang menjadikan K-Link mendapatkan gelar tersebut, yaitu.

a. Produk K-Link Internasional

Produk-produk yang diproduksi oleh K-Link Internasional telah teruji secara klinis mulai dari bahan yang dipakai terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta pabrik yang bersih. Produk yang didistribusikan oleh K-Link Internasional adalah produk yang sudah dijamin kehalalannya di Malaysia sedangkan di Indonesia oleh MUI yaitu sertifikat halal. Produk K-Link merupakan minuman dan makanan yang bermanfaat baik bagi tubuh sebagai suplemen maupun obat bagi tubuh manusia. Hal ini sejalan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk mengkomsumsi makanan yang baik dan halal (*halalan tayyiban*) dalam Q.S. Al- Baqarah / 2 : 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَكُمْ عَدُوٌّ إِنَّهُمْ يَبِينُونَ

Terjemahnya :

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*¹³

¹² Aldhy Rahman Pagala, Crown Ambassador, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 01 dan 06 November 2015.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), hal. 25.

Sedangkan harga produk dapat dilihat pada katalog maupun daftar harga saat pembelian produk yang tertera dengan jelas antara harga distributor dan konsumen. Jadi terdapat transparansi dari segi harga dan tidak ada penipuan.¹⁴ Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW :

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah. lalu beliau bersabda, "*Wahai pemilik makanan, apa ini?*" Ia —Pemilik bahan makanan itu— menjawab, "Itu terkena air hujan, wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, "*Tidakkah sebaiknya kamu letakkan di bagian atas makanan hingga orang-orang dapat melihatnya?* " Kemudian beliau bersabda lagi, "*Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami*".(HR.Ibnu Majah no. 2224).¹⁵

b. Akad pada K-Link Internasioanal

1) Akad Jual Beli

Stokist pada K-Link Internasional merupakan distributor atau tempat memasarkan atau penjualan langsung produk K-Link bagi para membeinya dan konsumennya. Demikian pula produk yang tersedia di Stockist Center Lalolara Kendari merupakan hasil distribusi langsung dari pusat di Jakarta dan Stockist Center Lalolara Kendari menyediakan setiap stock produk K-Link untuk memenuhi kebutuhan para konsumen serta distributor pada wilayah kota Kendari dan sekitarnya.¹⁶

Syarat sahnya suatu jual beli ada dua unsur pokok yaitu bagi yang berakad dan (barang) yang diakadi. Bagi yang berakad adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak (sesuatu yang diperbolehkan) dan bagi barang yang diakadi barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khamar, babi, darah, bangkaidan berhala. barang yang diakadi tersebut harus diketahui ketika terjadi akad oleh yang berakad, karena ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan, sedangkan penipuan dilarang oleh syara', maka tidak sah

¹⁴ Jumadi, S.Sos, Crown Ambassador, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 11 November 2015.

¹⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Edisi FullCHM*, Kitab Jual Beli, Larangan menipu dalam jual beli no.2224

¹⁶ Observasi di kantor Stokist Center K-Link Internasional Lalolara Kendari tanggal 19 Oktober 2015.

membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, atau dia melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui (hakikat) nya, karena yang demikian itu berlawanan dengan asas suka sama suka (saling ridha). Dalam praktik jual-beli di stokis K-Link Lalolara Kendari telah terpenuhinya rukun dan syarat jual-beli yaitu Akad (ijab kabul) dalam proses tersebut secara lisan, Adanya orang-orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, Sedangkan objek akad yaitu produk yang telah dibeli oleh pembeli dan produk tersebut terjamin kehalalannya oleh MUI.

2) Akad Ijarah

Setiap member yang bekerja untuk menjalankan bisnis dengan melakukan menjual ataupun membeli produk sesuai dengan aturan perusahaan maka pihak perusahaan akan memberikan gaji setiap bulannya. Gaji atau upah merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam dengan istilah ijarah. Landasan Al-Qur'an yang membolehkan ijarah yaitu Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah /1 : 233 yang berbunyi :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁷

3) Akad Jualah

Hasil prestasi kerja keras yang telah dilakukan oleh para member maka pihak perusahaan K-Link Internasional akan memberikan bonus berupa bonus kepemimpinan, perkembangan, dan oversea. Setiap member mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan bonus asalkan memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam Islam hal yang berkaitan dengan bonus dapat dikategorikan dalam akad jualah.

Menurut bahasa, ju'alah berarti upah atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.¹⁸ Ju'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya jaiz (diperbolehkan), jumhur atau mayoritas ulama' dari madzhab Syafii, Maliki dan Hambali membolehkan akad ju'alah. Yang menjadikan PT.K-Link Nusantara sebagai bisnis Multilevel Marketing berbasis

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 37.

¹⁸ Helmi Karim, , *Op. Cit*, hal. 46

syariah bahwa sistem jaringan kerja yang tercipta saling menguntungkan bagi setiap anggota, bahkan dimungkinkan terciptanya suasana ukhuwah di dalam kelompok karena seringnya bertemu dan bersilatuhrahmi. Bahkan dengan sistem ini melahirkan sikap kegotong royongan bagi sesama member.¹⁹

Namun dari hasil yang ditemukan bahwa member K-Link Kendari tidak mengetahui dengan spesifikasi tentang sistem syariah yang telah diterapkan pada K-Link Internasional. Dalam hasil wawancara salah satu member mengatakan bahwa belum adanya seminar yang bertemakan penerapan sistem syariah untuk kota Kendari.

C. Penutup

K-Link International adalah perusahaan Network Marketing yang didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat di Kuala Lumpur – Malaysia. K-Link Masuk ke Indonesia pada tahun 2003 yang diberi nama PT.K-Link Nusantara (K-Link Indonesia). Dari hasil penelitian, K-Link Internasional memperoleh sertifikasi sebagai MLM Syariah karena adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa produk kesehatan dan produk jasa. Penerapan sistem syariah yang terdapat pada K-Link Internasional diterapkan melalui :

- a. Produk yang dipasarkan merupakan produk yang bermanfaat dan telah bersertifikat halal dan BPOM.
- b. Harga padaproduk masih elative terjangkau.
- c. Sistem yang digunakan adalah breakaway dimana setiap member diberikan keadilan dalam meniti karir di K-Link dengan tidak merugikan member baru/downline.
- d. Bonus/komisi yang didapatkan berdasarkan hasil kerja keras dan prestasi kerja nyata para member.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* , Kencana, Jakarta.
 mlm-dalam-pandangan-islam,<http://www.voaislam.com/read/tsaqofah/2010/12/06/12129/>,
 diakses pada tanggal 24 Juli 2004.
- Tarmizi, Erwandi, 2013, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, eBook Islam
www.ibnumajjah.com

¹⁹ Jumadi, S.Sos, Crown Ambassador, Stokist K-Link Lalolara Kendari pada tanggal 11 November 2015.

mlm-syariah-dapat-sertifikasi-mui, <http://www.dakwatuna.com/2010/08/30/7608/>, diakses pada 24 Juli 2015.

Modul agenda Starter Kit K-Link bab Kode Etik dan Peraturan.

Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Media Fitrah Rabbani, Bandung.

Nashiruddin, Syaikh Muhammad Al-Albani, Kitab Jual Beli Larangan menipu dalam jual beli, *Shahih Sunan Tirmidzi Edisi FullCHM*.

Hasan, M. Ali, 2003, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad, Aiyub, 2004, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta.

Lubis, Suhrawardi K., 2000, *hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.